# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Tindak Pidana

* 1. **Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *“Strafbaar”* atau *“delict”*. Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *“strafbaar feit”* atau *“delict”* terdapat beberapa istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.1

Dalam bahasa Latin tindak pidana disebut delictum. Pembentuk undang- undang (selanjutnya disingkat UU) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksudnya dengan kata *“Strafbaar feit”*, maka timbul di dalam dokrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud *“Strafbaar feit”*

2 . Berikut ini beberapa pendapat pakar ahli mengenai definisi tindak pidana

*(strafbaarfeit)*

Menurut Simons *“Strafbaar feit”* dirumuskan “sebagai suatu tindak melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. 3

Menurut Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan, definisi teoretis, yakni

1Ishaq, 2018, *PengantarHukum Indonesia (PHI)*, RajawaliPers, Depok, Ed.1, Cet. Ke-5, hlm. 136

2AndiSofyandanNurAzisa, 2016, *HukumPidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96

3*Ibid*.,hlm 98

pelanggaran norma (kaidah) yang terjadi karena kesalahan pelaku dan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku agar dapat menjadi ketaatan terhadap hukum.4

Menurut Andi Hamzah mendefinisikan Tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)”. 5

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah “suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai seharihari dalam kehidupan masyarakat".6

Didalam beberapa definisi di atas menurut para ahli hukum pidana, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa perbuatan atau saksi dengan melihat unsur sengaja atau tidak sengaja dari orang yang dimintai pertanggungjawaban, atau dengan ancaman melanggar peraturan dengan ancaman pidana.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Tahun 1946 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan

4AndiZainalAbidin Farid,2014, *HukumPidana 1*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 225.

5AndiHamzah, 2014, *Asas-AsasHukumPidana*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 96.

6 Amir Ilyas, 2012, *Asas-AsasHukumPidanaMemahamiTindakPidana Dan PertanggungjawabanPidanaSebagaiSyaratPemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta &Pukap-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18-19.

perundang-undangan*(nullumdelictumnullapoena sine praevialegepoenali)*. 7Bahwasuatuperbuatantidakdapatdipidanaterkecualiterlebihdahulutelahdiaturdalam UU (asaslegalitas).

Asas legalitas merupakan suatu tindak pidana apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana, maka orang tersebut dapat dipidana. Jika sebaliknya perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Menurut pengertian KUHPidana Nasional adalah:8

1. Unsur-unsur formal :
   1. Perbuatan sesuatu
   2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
   3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
   4. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau secara singkat (KUHPidana) itu sendiri pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua,yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Asas hukum

7 Eddy O.S Hiariej, 2009, *AsasLegalitas Dan PenemuanHukumDalamHukumPidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.9.

8AndiSofyandanNurAzisa, *Op.cit*.hlm. 99-100.

pidanainimenyatakan “tidakadahukumankalautidakadakesalahan” *(an act does not make a person guilty the mind is guilty or actus non facitreum nisi mens sit rea)*.9

Kesalahan yang dimaksud ini adalah kesengajaan *(dolus)* dan kealpaan

*(culpa)*. Adapun Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu : 10

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan *(Dolus atau culpa)*
2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana atau secara singkat (KUHPidana)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Adapun rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
4. Perasaan takut atau *vress* seperti pada Pasal 308 KUHPidana.

Menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif itu meliputi:11

* 1. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
  2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakannnya kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

9Leden Marpaung, 2012, *AsasTeoriPraktikHukumPidana*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 9

*10 Ibid, hal*11-12

11Andi SofyandanNurAzisa, *Op.cit*, hlm.100-101.

* 1. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  2. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang, pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana itu bisa hilang, Jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang- undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan. Seluruh unsur tindak pidana saling memenuhi satu sama dengan lain,

sehingga jika salah satu unsur (*subjektif dan objektif*) tidak terpenuhi dan tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.12

## Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan dasar-dasar tertentu tindak pidana dibedakan menjadi:13

* + 1. Menurut KUHPidana terdiri atas buku II mengenai kejahatan (*misdrijven*) dan buku III mengenai pelanggaran *(overtredingen)*.
    2. Menurut cara merumusakan terdiri atas tindak pidana formil (former delicten) yang mempunyai arti sebagai suatu tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu dan tindak pidana materiil (*Materiel delicten*) sebagai larangan menimbulkan akibat yang dilarang.

12Adami Chazawi, 2019, *PelajaranHukumPidanaBagian I*, RajawaliPerss, Jakarta, Cet. ke-9, hlm. 121-122

13 Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28.

* + 1. Menurut bentuk kesalahan, terdiri atas tindak pidana sengaja (*dolus*) yang mempunyai arti tindak pidana dalam rumusannya memiliki kesengajaan dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kelalaian
    2. Menurut macam perbuatan, terdiri atas tindak pidana aktif/positif disebut pula tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi
    3. Menurut jangka waktu terjadi, terdiri atas tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voortdurende delicten*)
    4. Menurut sumber, terdiri atas tindak pidana umum yang mempunyai arti segala tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi KUHPidana dan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi.
    5. Menurut sudut subjek hukum, terdiri atas tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
    6. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang diproses penuntutannya tidak melalui proses pengaduan dan pihak yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari yang pihak yang berhak yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
    7. Menurut berat ringan pidana yang diancamkan, terdiri atas tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan
    8. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, terdiri atas tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik.
    9. Menurut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

## Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.14 Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan *(schuld)*, sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang

14AgusRusianto. 2016. *TindakPidana Dan PertanggungjawabanPidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman, halaman 5.

dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syaratsyarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.15

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja *(opzet)* atau lalai *(culpa)*. Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.16 Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungajwaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawaban tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjaabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada

15*Ibid*.,halaman 6.

16 H.M. RasyidAriman&FahmiRaghib. 2015. *HukumPidana*. Malang: Setara Press, halaman

205.

keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.17

Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).18

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam betindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.19 KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering

17 Marwan Effendy. 2014. *TeoriHukum Dari PerspektifKebijakan, Perbandingan Dan HarmonisasiHukumPidana*. Jakarta: GaungPersada Press Group, halaman 203.

18Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-PrinsipHukumPidana*. Yogyakarta: CahayaAtmaPusaka, halaman 155-156.

19*Ibid*.hal 157

menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

## Tindak Pidana Penimbunan dan Penyelundupan

* 1. **Penimbunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang). Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, Tanpa memikirkan nasib orang lain. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu. Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan Al Ihtikar. AlIhtikar merupakan bahasa Arab yang definisinya secara Etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang- barang) atau tempat untuk menimbun. Dalam kajian fikih Al-Ihtikar bermakna menimbun atau menahan agar terjual. Adapun Al-Ihtikar secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.

Beberapa definisi penimbunan barang (Ihtikar) menurut beberapa pendapat yaitu:20

* + 1. Imam Asy Syaukani ahli hadist dan ushul fiqh, Mendefinisikan Ihtikar adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya.
    2. Imam Al Ghazali, Mendefinisikan Ihtikar sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak.
    3. Ulama Maadzhab Maliki, Mendefinisikan Ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar.
    4. Fathi Ad-Dhuraini (Guru besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah), Mendefinisikan Ihtikar dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atas stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, Negara, ataupun hewan (peternakan) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. Ihtikar menurut Ad- Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Negara, dan lain-lain

20Dwiarjelina saleha.2018. Penimbunanbahanpokokolehpelakuusahamenurutundang-undangnomor 7 tahun 2014 tentangperdagangandalamperspektifhukumekonomisyariah.Skripsifakultassyari’ahdanhukumuniversitasislamnegeriradenfatahpalembang

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ihtikar adalah tindakan menyimpan atau menimbun barang, tidak menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas (habis), kemudian ketika persediaan barang habis maka barang yang ditimbun tadi akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Yang dimaksud dengan: Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat21

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatas sudah sangat jelas mengenai pengertian bahan pokok. Adapun jenis-jenis barang kebutuhan pokok juga diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

21Pasal 1 angka (1) PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 TentangPenetepan Dan PenyimpananBarangKebutuhanPokokdanBarangPenting.

## Pengertian Penyelundupan

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Alasan khusus dari jenis perilaku ini adalah menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi), dan menghindari larangan pemerintah terhadap penggunaan senjata, amunisi, dan semacamnya, dan narkotika (faktor keamanan). Dalam pengertian ini, penyelundupan bersifat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Menyelundupi artinya memasuki, merasuk. Menyelundupkan artinya menyeludukkan, menyurutkan, memasukkan dengan sembunyisembunyi atau secara gelap. Selundupan sesuatu yang diselundupkan (dimasukkan secara gelap) barang-barang.

Penyelundup orang yang menyelundup (masuk secara gelap) orang yang menyelundupkan (barang-barang gelap). Penyelundupan proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan, pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau menyelundupkan barang terlarang.22

Menurut Yudi Wibowo Sukinto memberikan pendapat bahwa pengertian Penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud *United Stated Customs an Border Protection*, selain menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah

22KamusBesarBahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, DepartemenPendidikan Dan Kebudayaan, 2002, BalaiPustaka, Jakarta, hlm.1023-1024.

penyelundupan manusia *(human smugging)*, tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.23

Menurut Adam Smith penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.24 Oleh karena itu, penyelundupan dalam ruang lingkup impor dan ekspor dapat diartikan sebagai masuknya barang-barang yang secara tidak sah atau *ilegal* ke dalam batas daerah atau nasional dengan tujuan untuk menghindari bea cukai atau selundupan karena barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan impor dan ekspor adalah kegiatan pengangkutan barang ke pulau tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan tata cara kepabeanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor.Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia keluar negeri tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain kedua penyelundupan tersebut ada pula jenis penyelundupan lainnya yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan *illegal*.

Penyelundupan *legal* adalah kegiatan menyelundupkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui prosedur yang ditentukan dan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang

23YudiWibowoSukinto, 2015, *TindakPidanaPenyelundupan di Indonesia*: KebijakanFormulasiSanksiPidana, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 39.

24Ibid,hal. 40

yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan.Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang.

Sedangkan penyelundupan *illegal* yaitu, memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa kelengkapan dokumen.Penyelundupan legal dan penyelundupan *illegal* sering juga disebut dengan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik.Keduanya tidak disebut oleh Undang- undang. Istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Secara umum, penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, Yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif:25

* 1. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26B ayat (1) Ordinansi Bea, yaitu: Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordanansi ini dari reglement-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3

Berdasarkan keterangan dari oridinasi bea diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan fisik adalah barang-barang yang berasal dari luar negeri yang cara masuknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan apakah tidak memenuhi ketentuan perizinan, membawa barang impor masuk dengan cara menyembunyikan barang tersebut.

25Azmi Syahputra, *Op.cit*, hlm. 6.

* 1. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembangkoran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.26

Dalam penyelundupan fisik, tidak ada dokumen yang digunakan sama sekali, sedangkan dalam penyelundupan administratif, terdapat perbedaan kondisi fisik yang tertulis dalam dokumen.

Menurut Baharuddin Lopa merumuskan ciri-ciri penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik,yaitu:27

1. Penyelundupan Administratif:
   * 1. Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang- barang tersebut ke pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
     2. Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.
     3. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).

26I*bid*, hal. 41

27BaharuddinLopa, 1990,*TindakPidanaEkonomiPembahasanTindakPidanaPenyelundupan*, Cetakan III, Jakarta : PT. PradnyaParamita, hlm.16.

* + 1. Bahwa dalam hal kesalahan masih pada tahap AA (pemberitahuan umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih diperlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan diperhitungkan bea-beanya dan sebagainya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau diantara barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

1. Penyelundupan Fisik :
2. Pemasukan/pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan yang dituju.
3. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut).
4. Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barangbarang itu dapat terselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk.
5. Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukkan barangbarang tanpa dilindungi dokumen.

## Unsur-Unsur Penyelundupan

Menurut Edwin H. Sutherland menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak ada disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:28

* 1. Harus terdapat akibat–akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
  2. Kerugian tersebut harus di larang oleh Undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
  3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
  4. Harus ada maksud Jahat ( *mens rea*)
  5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan;
  6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri;
  7. Harus ada hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang”29

Dari ketentuan unsur-unsur diatas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 dan pasal 102 A UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindak penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur :

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin

28Ibid.,hlm. 8

29 UU Nomor 17 Tahun 2006, Op.cit, Pasal 1 ayat (1).

1. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
2. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
3. Mengangkat barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
4. Dilakukan dengan cara melakukan hukum.

Pengertian dari barang impor adalah barang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan barang barang impor dan terkena Bea masuk berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Kepabeanan 2006. Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean, hal ini sebagaimana dijelaskan Pada pasal 1 angka 14 UU RI Kepabeanan 2006. Barang ekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam beberapa kasus juga harus melewati pemeriksaan. Untuk mendorong ekspor, pemeriksaan fisik diminimalkan, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dokumennya.

## Tindak Pidana Kepabeanan

* 1. **Pengertian Kepabeanan**

Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan yaitu: Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pabean adalah instansi (jawaban, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara.30

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya. Pengertian kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar.31 Jadi dapat ditarik kesimpuIan, tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah pabean yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan melawan hukum yang terjadi selama pengawasan Ialu Iintas barang yang keluar atau masuk daerah pabean dan pengumpuIan bea masuk yang mana dari tindak pidana kepabeanan yang timbuInya kerugian negara. Tindak pidana kepabeanan terjadi pada saat melakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang keluar masuk daerah pabeanan dan pembebanan bea masuk. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Ada banyak jenis tindak pidana kepabeanan, termasuk impor dan ekspor barang yang tidak berdokumen,penghilangan atau pengurangan barang, dan jenis barang yang salah diberitahu. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 109 Undang-Undang Republik

30Kamus BesarBahasaIndonesia,Op.cit, hlm. 807

31Noverdi Puja SaputradanMarfuatul, *PenanggulanganTindakPidanaKepabeanan*, BidanHukum, Info Singkat, KajianSingkatTerhadapIsuAktual Dan Stragis, Vol.XII,No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Indonesia Kepabeanan 1995 hal ini dinilai baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, dan pidana denda, Namun hingga saat ini, tindak pidana kepabeanan masih sering terjadi. Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari bea dan cukai ialah barang.32 Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.33

## Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Kepabeanan

Dalam UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan jenis- jenis tindak pidana kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan 39 dalam bab tersendiri yang terdiri atas 13 ( Tiga Belas) Pasal, yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

* + 1. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor (Pasal 102)
    2. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor (Pasal 102 A)
    3. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102 B)
    4. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean(Pasal 103)
    5. Sanksi pidana terhadap pengakses dokumen elektronik (Pasal 103 A)
    6. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan (Pasal104 huruf a)

32Adrian Sutedi, 2012, *AspekHukumPidanaKepabeanan*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 381.

33EddhiSutarto, Op.cit, hlm. 107

* + 1. Sanksi pidana atas pengubahan data dari pembukuan (Pasal 104 huruf b)
    2. Sanksi pidana atas penghilangan data daridokumen kepabeanan (Pasal104 huruf c)
    3. Sanksi pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing (Pasal 104 huruf d)
    4. Sanksi pidana perusakan segel (Pasal 105)
    5. Sanksi pidana terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (Pasal 107)
    6. Sanksi pidana terhadap badan hukujm yang melakukan tindak pidana (Pasal 108) 40
    7. Barang hasil tindak pidana penyelundupan danalat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk Negara (Pasal 109).

Pasal 102: 34

“Setiap orang yang :

* + - 1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagai dimaksud Pasal 7A ayat (2) ;
      2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pebean;
      3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
      4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dala pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
      5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

34UU Nomor 17 Tahun 2006,*Op.cit*, Pasal 102.

* + - 1. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan Undang-undang ini;\
      2. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
      3. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Tindak Pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian dengan nilai sejumlah uang, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak ditemukan kerugian maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Dari jenis penyelundupan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa penyelundupan bukan hanya dapat penyembunyian barang impor dan ekspor secara saja, akan tetapi adapula yang disebut dengan penyelundupan dalam bentuk administratif. Dimana penyelundupan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan

dengan memanipulasi data yang merupakan jumlah, jenis ataupun harga barang yang diimpor ataupun diekspor. Pasal 102A UU RI Kepabeanan 2006 memperjelaskan tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari :35

Setiap orang yang :

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat

(1). Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 102B

35*Ibid.*,Pasal 102 A.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua pulih) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000.00,- (seratus miliar rupiah).